

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum tentunya sangat berkepentingan atas penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Agar manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹

Ketiga unsur yang disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo, antara satu unsur dengan unsur lainnya saling berkaitan, dan ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam implementasinya.

Kepastian hukum adalah sesuatu yang sangat diharapkan masyarakat, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas hukum itu sendiri untuk mewujudkan kepastian hukum karena tujuannya adalah ketertiban dalam masyarakat.² Jadi semakin jelas bahwa kepastian hukum menjadi perlindungan bagi orang-orang yang tunduk atau berada dalam ruang lingkup kewenangan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam kondisi yang tertib.

Selanjutnya yang diharapkan masyarakat atas penegakan hukum adalah suatu manfaat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007 (selanjutnya disingkat Sudikno Mertokusumo I), edisi kelima, h. 160

² *Ibid.*

hukum haruslah memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.³ Artinya, hukum tersebut dapat memberi manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga dapat mengurangi keresahan dalam masyarakat.

Demikian juga dengan unsur keadilan dalam penegakan hukum juga penting bagi masyarakat. Bagi kehidupan masyarakat dan bernegara, pelaksanaan atau penegakan hukum haruslah mengandung unsur keadilan, karena dengan terciptanya keadilan, setiap pihak yang berperkara mendapat rasa adil sesuai bagian masing-masing.

Dalam penegakan hukum, tidak boleh hanya mempertimbangkan salah satu atau sebagian unsur saja, oleh karena itu dalam menegakan hukum harus ada kompromi antara unsur kepastian hukum, unsur manfaat, dan unsur keadilan secara proporsional dan seimbang.⁴ Tetapi meskipun secara teori idealnya adalah demikian, dalam pelaksanaannya sering kali kesulitan dalam menentukan proporsi yang seimbang di antara ketiga unsur tersebut.

Penegakan hukum yang mengandung unsur kepastian hukum, manfaat, dan keadilan juga diharapkan oleh masyarakat yang menjalankan usaha. Keberadaan hukum yang mengatur masyarakat dalam rangka menjalankan perusahaan menjadi sangat penting dalam masyarakat itu sendiri. Dalam rangka mengatur masyarakat untuk menjalankan perusahaan itulah tidak mungkin melepaskan diri dari Hukum Dagang yang selama ini berlaku di masyarakat. Agus Sardjono memberikan definisi dan cakupan Hukum Dagang yaitu:

Hukum Dagang mencakup seluruh perangkat hukum yang mengatur semua kegiatan perdagangan, seperti: bagaimanakah caranya mendirikan suatu perusahaan; apa saja kewajiban hukum yang timbul berkenaan dengan perusahaan tersebut; bagaimana mengetahui kekayaan perusahaan; apa fungsi dan peran pembukuan dalam perusahaan; siapakah yang memiliki otoritas atau

³ *Ibid.*, h. 160-161

⁴ *Ibid.*, h. 161

wewenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama perusahaan; dan lain sebagainya. Dengan demikian, untuk dapat menampung semua aspek hukum yang terkait dengan kegiatan perdagangan, Hukum Dagang perlu didefinisikan sebagai perangkat aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur semua kegiatan di bidang perdagangan.⁵

Salah satu sumber hukum Dagang yang sampai sekarang sebagian pasal-pasalnya masih diberlakukan adalah *Wetboek van Koophandel* (WvK), yang diterjemahkan secara tidak resmi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).⁶ Berlakunya KUHD yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda ini di Indonesia adalah berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), di mana sebagian dari pasal-pasalnya masih berlaku untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang pada masa lalu bernama *Naamloze Veennootschap* (NV) pada mulanya diatur dalam KUHD, yaitu dalam Pasal 36 sampai Pasal 56.⁷ Perkembangan pengaturan tentang perseroan terbatas dalam KUHD kemudian dijelaskan oleh Hardjan Rusli sebagai berikut:

Dalam perkembangan ketentuan-ketentuan perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD (*Wetboek van Koophandel*, Staatsblad 1847 – 23) sudah tidak mampu untuk mengikuti dan memenuhi kondisi perekonomian dan dunia usaha yang berkembang sangat pesat, serta disamping bentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam KUHD masih terdapat lagi badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op aandelen*, Staatsblad 1939 – 569 jo 717), sehingga dalam rangka menciptakan kesatuan hukum serta untuk menghilangkan dualisme pengaturan, maka dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995).⁸

UUPT 1995 ini kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pergantian ini

⁵ Agus Sardjono & DKK., *Pengantar Hukum Dagang (bekerjasama dengan Djokosoetomo Research Center (DRC Fakultas Hukum – Universitas Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, edisi kesatu, h. 2

⁶ *Ibid.*

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap I), h. 21

⁸ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, h. 22

dikarenakan UUPT 1995 tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang pesat di era globalisasi.⁹

Pengertian Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, dapat diketahui bahwa perseroan terbatas bentuknya adalah badan hukum. Karena bentuknya adalah badan hukum, perseroan terbatas memerlukan alat pelengkap sebagaimana dijabarkan oleh Rudhi Prasetya sebagai berikut:

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang bukan manusia alamiah (*rechtspersoon*) agar dapat melakukan perbuatan hukum termasuk menjalankan pengurusan atas segala kepentingannya memerlukan adanya alat perlengkapan, maka diadakan Organ Perseroan Terbatas, yang terdiri atas RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.¹⁰

Pengaturan mengenai organ-organ perusahaan tersebut disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang mana organ perseroan meliputi RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Pengertian masing-masing organ tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, yaitu RUPS disebutkan dalam Pasal 1 Angka 4, Direksi dalam Pasal 1 Angka 5, dan Dewan Komisaris dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007.

Pengertian dari Rapat Umum Pemegang Saham salah satunya adalah pendapat dari Parasian Simanungkalit, yang menyebutkan:

Organ perseroan dalam hal ini Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak

⁹ M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, h. 27

¹⁰ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 18

diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS merupakan organ yang paling tinggi di atas organ lainnya.¹¹

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 ayat (1)

Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 pada prinsipnya merupakan kewajiban dari Direksi untuk menyelenggarakannya. RUPS menurut Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 78 ayat (1), yang dimaksud sebagai RUPS lainnya dalam praktek sering disebut sebagai RUPS Luar Biasa. Kewajiban Penyelenggaraan RUPS tahunan timbul dari ketentuan Pasal 78 ayat (2) yang menegaskan bahwa RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan yang bersangkutan berakhir. Dengan demikian, tindakan awal untuk menyelenggarakan RUPS datang dari Direksi karena Direksi yang berwenang menjalankan Perusahaan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 bahwa Direksi dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham baik RUPS tahunan maupun Luar Biasa didahului dengan pemanggilan. Sedangkan dalam Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 menentukan bahwa Pemanggilan RUPS tersebut wajib dilakukan oleh Direksi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. Permintaan yang dimaksud adalah permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 yaitu permintaan penyelenggaraan RUPS oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atau permintaan oleh dewan komisaris. Dalam hal

¹¹ Parasian Simanungkalit, *RUPS Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, 2006, h. 68

Direksi setelah menerima pengajuan penyelenggaraan RUPS tetapi tidak melakukan pemanggilan, Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 menentukan bahwa pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a harus mengajukan ulang namun bukan ditujukan kepada Direksi tetapi diajukan kepada Dewan Komisaris, atau dapat juga pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh Dewan Komisaris sendiri sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b. Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan oleh pemegang saham kepada Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS, menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan.¹²

Permasalahan yang terjadi pada PT Anugrah Mitra Boga Abadi mengenai penyelenggaraan RUPS diawali dengan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir. Dalam Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT Anugrah Mitra Boga Abadi Nomor 213 tanggal 20 Agustus 2011 disebutkan bahwa anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar PT Anugrah Mitra Boga Abadi Nomor 213 tanggal 20 Agustus 2011 juga ditentukan bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Selama berdirinya PT Anugrah Mitra Boga Abadi sejak tanggal 20 Agustus 2011, PT Anugrah Mitra Boga Abadi hanya 1 (satu) kali saja menyelenggarakan RUPS yang hasilnya dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Anugrah Mitra Boga Abadi tanggal 22 Nopember 2013, yang mana dalam Akta Berita Acara

¹² Rudhi Prasetya., *Op.Cit.*, h. 57

RUPS tersebut tidak ada acara pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris. Berdasarkan ketentuan dalam Akta Pendirian PT Anugrah Mitra Boga Abadi tersebut, maka menurut perhitungan berlakunya jabatan Direksi adalah sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016, oleh karena itu sejak tanggal 20 Agustus 2016, masa jabatan Direksi sudah berakhir jangka waktunya, demikian juga masa berlaku jabatan Dewan Komisaris yang menurut perhitungan berlakunya jabatan Dewan Komisaris adalah sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 mengatur lebih lanjut apabila permohonan penyelenggaraan RUPS tidak diindahkan Direksi, sebagaimana terjadi pada PT Anugrah Mitra Boga Abadi yang Direksi dan Dewan Komisarisnya seharusnya telah demisioner per tanggal 20 Agustus 2016 sehingga tidak mungkin menyelenggarakan RUPS berdasarkan mekanisme Pasal 79 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Pasal 80 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut”, sedangkan ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4), Pasal 79 ayat (3), Pasal 79 ayat (1) dan (2) mengenai pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS yang didahului dengan permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam permasalahan yang terjadi dalam PT Anugrah Mitra Boga Abadi, salah satu

Pemegang Saham pernah melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS PT Anugrah Mitra Boga Abadi dengan mengundang pemegang saham lainnya sebanyak 2 (dua) kali tanpa melalui permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris karena menganggap Direksi dan Dewan Komisaris telah habis masa jabatannya, tetapi dalam penyelenggaraan RUPS tersebut Pemegang Saham lainnya menolak penyelenggaraan RUPS tersebut yang artinya dalam RUPS tersebut juga tidak terjadi suara bulat.

Selanjutnya Pemegang Saham yang meminta untuk diselenggarakan RUPS tersebut, karena dalam 2 (dua) kali RUPS tersebut gagal mencapai suara bulat dan mendapat penolakan dari Pemegang Saham lainnya, maka Pemegang Saham tersebut mengajukan permohonan penetapan untuk melakukan Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, namun dalam proses sidang permohonan penetapan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS tersebut, Pemegang Saham lainnya justru mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Pemegang Saham lainnya yang mengajukan permohonan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS di Pengadilan Negeri Surabaya itu. Permasalahan yang terjadi dalam PT Anugrah Mitra Boga Abadi sebagai suatu Badan Hukum yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS baik dalam bentuk RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, menyebabkan PT Anugrah Mitra Boga Abadi tidak dapat menyelenggarakan RUPS dan pada akhirnya mengakibatkan kerugian terhadap PT. Anugrah Mitra Abadi itu sendiri karena tidak dapat menetapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk membenahan dan pengembangan Perseroan yang seharusnya ditentukan melalui RUPS. Lebih lanjut mengenai permasalahan kewenangan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT Anugrah Mitra Boga Abadi ini telah mempunyai Penetapan Nomor

216/Pdt.P/2018/PN.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt/2019. Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS yang terjadi antara para Pemegang Saham. Penelitian ini selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah tesis yang berjudul “Keabsahan Permohonan Penetapan Pengadilan Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya?
2. Apakah *Ratio Decidendi* Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 216/Pdt.P/2018/PN.Sby jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt/2019 yang menetapkan perihal pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, dan agar dalam penulisan tesis ini dapat memperoleh tujuan sesuai yang dikehendaki, maka perlu adanya suatu tujuan dalam penulisan tesis ini yang dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- 1) untuk menganalisis mekanisme pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas oleh Pemegang

Saham dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya.

- 2) untuk menganalisis *ratio decidendi* Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 216/Pdt.P/2018/PN.Sby jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt/2019 yang menetapkan perihal pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis. Kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum korporasi dan perusahaan, sehingga dengan memberikan perhatian pada hukum korporasi diharapkan dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi mahasiswa dan masyarakat, khususnya kepada Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, serta Notaris dalam hal pembuatan akta-akta Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan Terbatas sehingga dapat mengantisipasi implikasi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas dan anggaran dasar perseroan terbatas itu sendiri.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan syarat atau kriteria utama dari suatu penulisan akademik. Karya ilmiah, khususnya skripsi, tesis, atau disertasi harus disertai usaha maksimal agar menunjukkan sisi orisinalitasnya. Sebuah karya ilmiah dapat dinyatakan sebagai karya ilmiah yang orisinal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) penulis mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh orang lain;
- 2) penulis melakukan karya empiris yang belum dilakukan sebelumnya;
- 3) penulis menyintesis hal yang belum pernah disintesis sebelumnya;
- 4) penulis membuat interpretasi baru dari gagasan atau hasil karya orang lain;
- 5) penulis melakukan sesuatu yang baru dilakukan di negara lain, tetapi belum dilakukan di negaranya;
- 6) penulis mengambil teknik yang ada untuk mengaplikasikannya dalam bidang atau area yang baru;
- 7) penulis melakukan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai metodologi;
- 8) penulis meneliti topik yang belum diteliti oleh orang dalam bidang ilmu yang ditekuninya;
- 9) penulis menguji pengetahuan yang ada dengan cara orisinal;
- 10) penulis menambah pengetahuan dengan cara yang belum dilakukan sebelumnya;
- 11) penulis menulis informasi baru untuk pertama kali;
- 12) penulis memberi eksposisi terhadap gagasan orang lain;
- 13) penulis melanjutkan hasil sebuah karya yang orisinal.¹³

Penelitian tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sudah beberapa kali dibahas. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Namira yang meneliti tentang “Analisa Yuridis Atas Permohonan Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 1199/K/PDT/2010)”. Penelitian tersebut mengangkat 2 rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimanakah pengajuan permohonan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham setelah Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga kepada Ketua Pengadilan Negeri?
- 2) Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham?

¹³ Murray, R., *How to write a thesis*, Open University Press, Maidenhead, 2002, h. 53

Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 tidak mengatur mengenai pengajuan permohonan penetapan kuorum RUPS setelah RUPS ketiga, sehingga permohonan penetapan kuorum setelah RUPS Ketiga kepada Ketua Pengadilan Negeri harus ditolak. Seharusnya setelah diselenggarakan RUPS Kedua dan tidak mencapai kuorum, Perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga, bukan Perseroan menyelenggarakan RUPS selanjutnya sendiri tanpa penetapan kuorum. Konsekuensinya Perseroan harus mengulang kembali dari awal untuk menyelenggarakan RUPS Pertama mengikuti ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 dan Anggaran Dasar.
- 2) Kewenangan Mahkamah Agung adalah untuk memeriksa dan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terahir oleh pengadilan di semua lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Dalam hal ini, upaya hukum dalam hal diberikannya penetapan atas suatu permohonan adalah Kasasi. Tetapi dalam Pasal 86 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 menyebutkan bahwa penetapan Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS Ketiga adalah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi berdasarkan asas *lex specialis legi generali*.

Selanjutnya penelitian yang menyangkut RUPS juga dilakukan oleh Ribka Angelia M Sianipar, yang meneliti mengenai “Tinjauan Yuridis Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 607/K/PDT/2011”. Dalam Penelitian tersebut dikemukakan 3 (tiga) rumusan, yaitu:

1. Bagaimanakah penentuan keabsahan suatu Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan?
2. Bagaimanakah kedudukan hak atas saham yang belum terbagikan diantara ahli waris?
3. Bagaimanakah hak-hak para ahli waris atas saham yang belum terbagi?

Hasil dari Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penentuan keabsahan suatu RUPS dalam suatu Perseroan adalah tergantung kepada Anggaran Dasarnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau tergantung kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas sepanjang tidak diatur dalam Anggaran Dasar. Namun jika Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut belum dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang baru, maka ketentuan mengenai parameter keabsahan suatu RUPS adalah berdasarkan undang-undang.
2. Saham selaku benda bergerak memberikan hak kebendaan yang melekat pada siapa saja yang merupakan *bezitter* (penguasa) dan *eigenaar* (pemilik) dari saham tersebut. Sehingga saham yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia yang belum dilakukan pemisahan dan pembagiannya kepada para ahli warisnya merupakan saham tanpa hak suara karena belum dilakukan pembagian kepada para ahli waris yang berhak menurut hukum, namun tetap turut dihitung dalam perhitungan kuorum penyelenggaraan RUPS sepanjang keseluruhan saham telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam kas Perseroan.
3. Pada saham melekat hak-hak kebendaan yang dapat dipertahankan oleh setiap orang. Oleh karena saham dari Almarhum Tumpal Dorianus Pardede tersebut belum dilakukan pembagian kepada ahli warisnya yang berhak, maka saham

tersebut tidak berada pada penguasa dan kepemilikan siapapun termasuk para ahli warisnya, sehingga para ahli waris tidak berhak atas saham-saham yang dimiliki oleh Almarhum Tumpal Dorianus Pardede sampai dengan dikukuhkannya atau dilakukannya pemisahan dan pembagian diantara para ahli waris. Para ahli waris hanya berhak sebesar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para ahli waris yang mana juga selaku pemegang saham Perseroan.

Berikut adalah beberapa penulisan tesis yang membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham.

No.	Penulis	Judul Tesis	Putusan/ Penetapan Pengadilan	Rumusan Masalah
1.	Namira	Analisa Yuridis Atas Permohonan Penetapan Kuorum RUPS Setelah RUPS Ketiga	Ya/ Putusan Nomor 1199/K/PDT/2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengajuan permohonan penetapan Kuorum RUPS setelah RUPS Ketiga kepada Ketua Pengadilan Negeri ? 2. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan kuorum RUPS ?
2	Ribka Angelia M . Sianipar	Tinjauan Yuridis Keabsahan RUPS Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/PDT/2011	Ya/ Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/PDT/2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penentuan keabsahan suatu RUPS dalam Perseroan ? 2. Bagaimanakah kedudukan hak atas saham yang belum terbagikan diantara ahli waris ? 3. Bagaimanakah hak-hak para ahli waris atas saham

				yang belum terbagi?
3	Citra Widi Widiyawati	Keabsahan Pernyataan Keputusan RUPS PT melalui Telekonferensi	Tidak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme RUPS Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media telekonferensi ? 2. Bagaimana keabsahan pernyataan keputusan rapat atas risalah RUPS Perseroan Terbatas di bawah tangan yang berbentuk dokumen elektronik ?
4	Irvan	Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam RUPS Terkait Dengan Pelaksanaan Gugatan Derivatif	Ya / Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2010/PN .Cbn jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2041 K/Pdt/2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kedudukan pemegang saham minoritas dalam RUPS terkait dengan pelaksanaan gugatan derivatif? 2. Apakah Pengadilan Negeri dapat Menetapkan suatu Putusan terhadap Perubahan Anggaran Dasar Perseroan?
5.	Laura Ginting	Analisis Hukum Kedudukan RUPS Pada Perseroan Terbatas Dilihat Dari Anggaran Dasar	Ya / Penetapan No. 38/Pdt.P.2004/PN. Mdn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan RUPS di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ? 2. Bagaimanakah pengaturan serta kedudukan hukum RUPS di dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas?

Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis membahas permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas, di mana penulis lebih fokus mengenai keabsahan penetapan Pengadilan atas permohonan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang diminta oleh pemegang sahamnya, dikarenakan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris telah habis. Dengan demikian dapat dikatakan jika penelitian ini orisinal karena belum pernah dilakukan penelitian terhadap permasalahan permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham dikarenakan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris telah habis.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Motivasi Pembentukan Perseroan Terbatas

Orang menghendaki agar sesudah ia meninggal dunia, usahanya yang telah dikembangkannya dengan susah payah berjalan terus, juga setelah ia meninggal dunia piutang-piutangnya dan hutang-hutangnya dibayar.¹⁴ Karena itu hukum positif memperkenalkan manusia dengan suatu akte pendirian, guna suatu tujuan tertentu, menghidupkan badan hukum dan memberikan pada makhluk yuridis yang mandiri itu harta kekayaan tertentu melakukan perbuatan hukum.¹⁵ Selanjutnya makhluk yuridis ini tidak dapat bertindak sendiri seperti manusia, maka diperlukan organ yang bertindak mewakili makhluk yuridis ini.¹⁶

Kepada Perseroan Terbatas diberikan status sebagai “Badan Hukum”, sekalipun PT bukan manusia alamiah, melainkan melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Menurut

¹⁴ Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta, 2013, h. 47

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat atau menggugat di pengadilan.¹⁷ Oleh karena itu, PT dalam ilmu hukum diberikan kedudukan *persona standi in judicio*, sehingga mempunyai wewenang bertindak sebagai subjek hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang didukung hak dan kewajiban menurut hukum.¹⁸

Itulah sebenarnya ide dasar atau motivasi dasar adanya badan hukum, seperti halnya PT. Hukum positiflah yang menjadi sumber motivasi, sehingga PT diakui sebagai badan hukum.¹⁹ Prosedur atau persyaratan harus adanya persetujuan Menteri Kehakiman bukanlah menciptakan PT sebagai badan hukum, melainkan hanya mempersilakan, atau dengan kata lain hanya menyatakan tidak berkeberatan untuk terjun dalam pergaulan hukum sebagai badan hukum.²⁰

Konsekuensinya, suatu perseroan terbatas bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti subjek hukum perseorangan atau *natuurlijk persoon*.²¹ Perseroan terbatas sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) juga dapat bertindak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti subjek hukum manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).

Pendapat lain mengenai motivasi Pembentukan PT dikemukakan oleh Rudy Prasetya, yang menyebutkan alasan lain selain asosiasi modal dalam pembentukan modal, antara lain:

- a. semata-mata untuk mengambil manfaat atas karakteristik pertanggungjawaban terbatas;
- b. atau dengan maksud kelak manakala diperlukan mudah melakukan transformasi perusahaan;

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Inter Masa, Jakarta, 1987, h. 182

¹⁸ Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, h. 2

¹⁹ Nindyo Pramono, *Op.Cit.* h. 47

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sudikno Mertokusumo I, *Op.Cit.*, h. 74

c. atau atas alasan fiskal.²²

Perbuatan untuk dan atas nama PT dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh PT itu sendiri, dan bukan oleh orang-orang yang menjalankan perbuatan yang bersangkutan.²³ Segala akibat dan utang yang timbul dari perbuatan harus ditanggung oleh PT itu sendiri, yaitu dengan harta kekayaan PT yang bersangkutan, tanpa meminta pertanggungjawaban dari harta kekayaan pribadi yang melakukan perbuatan sekalipun yang melakukan pemegang saham.²⁴ Dengan menggunakan konstruksi PT seperti tersebut diatas seseorang dapat meminimalkan resiko kerugian yang dapat timbul, sehingga atas dasar motivasi tersebut memilih menjalankan usaha dalam bentuk PT.

Pada hakikatnya siapa yang menguasai saham suatu PT berarti pihak yang bersangkutan menguasai PT. Melalui penguasaan saham ini secara praktis dapat menentukan arahan-arahan atau perintah-perintah kepada pengurus dan memilih pengurus yang patuh kepadanya.²⁵ Jadi apabila ada pengalihan baik aset PT maupun peralihan pemegang sahamnya, maka cukup dengan mengalihkan seluruh saham dari PT yang bersangkutan. Kemudahan transformasi inilah juga yang merupakan salah satu motivasi seseorang untuk mendirikan PT. Sedangkan Alasan fiskal berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan apabila seorang pengusaha memiliki beberapa bidang usaha apakah dalam satu PT atau beberapa PT sesuai bidang usahanya. Salah satu alasan fiskal adalah berkaitan dengan tarif pajak, khususnya asas stelsel progresif yang berlaku dalam pemungutan pajak, sehingga merupakan alasan orang lebih memilih usaha dalam bentuk PT. Seorang pengusaha yang memiliki beberapa kegiatan usaha, tetapi

²² Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, h. 63

²³ *Ibid.*, h. 63

²⁴ *Ibid.*, h. 64

²⁵ *Ibid.*

untuk setiap usaha diselenggarakan masing-masing melalui 1 (satu) PT tersendiri, dapatlah terhindar dari pengenaan tarif yang lebih tinggi.²⁶

Selanjutnya sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk menjalankan pengurusan atas segala kepentingannya, maka perseroan terbatas memerlukan alat perlengkapan yang disebut Organ Perseroan Terbatas, yang terdiri atas RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.²⁷

1.5.2 Doktrin Perjanjian dan Doktrin Institusi dalam Perseroan Terbatas

Pemegang saham Perseroan Terbatas minimal harus 2 (dua) orang patut dipahami sebagai persyaratan mutlak, minimal harus ada 2 (dua) subjek hukum, walaupun dalam prakteknya dapat terbuka kemungkinan setelah Perseroan disahkan menjadi badan hukum, pemegang saham kemudian menjadi hanya satu orang. Nindyo Pramono menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Dari ketentuan Undang-Undang Perseroan baik tahun 1995 maupun tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut menganut paham atau doktrin perjanjian atau *overeenkomst*: Belanda, seperti yang diatur dalam Pasal 1313 jo 1320 KUHPerdara dan oleh karena itu pendiri yang kemudian akan menjadi pemegang saham pertama kali atau disebut Promotor dalam sistem Common Law, harus terdiri lebih dari 1 (satu) orang atau minimal 2 (dua) orang. Adanya pernyataan kehendak dari pendiri atau promotor untuk persetujuan mendirikan PT. Kewajiban setiap pendiri atau promotor untuk mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Perbuatan hukum mendirikan PT sudah barang tentu untuk suatu tujuan adanya atau berdirinya suatu badan hukum PT.²⁸

Menurut paham “institusional”, setelah PT memperoleh pengesahan, maka yang berlaku adalah paham “institusional”. Dengan tidak lagi menganut paham perjanjian melainkan menganut dan paham “institusional” ini mudah bagi

²⁶ *Ibid.*, h. 66

²⁷ *Ibid.*, h. 18

²⁸ Nindyo Pramono, *Op.Cit.*, h. 26

kita memecahkan masalah-masalah yang timbul setelah PT.²⁹ Masalah-masalah tersebut, antara lain misalnya:

mengapa untuk RUPS dalam mengambil keputusan tidak perlu dengan bulat kata sepakat melainkan dapat dengan pemungutan suara (voting); apa sebab pemegang saham yang bukan pendiri terikat kepada Anggaran Dasar yang nota bene yang bersangkutan tidak pernah menandatangani akta pendiri PT. Dengan kita menganut paham institusional, cukup dengan jawaban bahwa memang sudah demikian menurut institusi PT.³⁰

Pada prinsipnya pendapat yang dikemukakan oleh Nindyo Pramono dan Rudhi Prasetya mempunyai persamaan. Artinya suatu Perseroan Terbatas menganut paham perjanjian dan institusional. Pada saat pendirian, Perseroan Terbatas menganut paham perjanjian, dan setelah memperoleh pengesahan badan hukum maka menganut paham institusional. Nindyo Pramono menyebutkan, bahwa PT dikatakan sebagai badan hukum memang demikian dikehendaki oleh undang-undang. Jadi badan hukum itu dapat terjadi, lahir karena amanat undang-undang yang dengan tegas menyatakannya.³¹

1.5.3 Rapat Umum Pemegang Saham

Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sejajar dengan organ perseroan lainnya (*neben*), yang artinya tidak ada yang satu lebih tinggi dari yang lain.³² Maksudnya agar antar organ tersebut terjadi mekanisme *check and balance* untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik.³³ Jadi perbuatan-perbuatan lain yang bukan tugas dan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris, akan menjadi kewenangan RUPS. Agar suatu RUPS dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya, maka harus terpenuhi lebih dahulu syarat-syaratnya antara

²⁹ Rudhi Prasetya, *Op. Cit.*, h. 47

³⁰ *Ibid.*

³¹ Nindyo Pramono, *Op.Cit.* h. 33

³² Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, h. 41

³³ *Ibid.*

lain prosedur penyelenggaraannya, quorum, dan jumlah suara yang dibutuhkan untuk melakukan voting.³⁴

Hukum Perseroan yang berlaku di negara Indonesia mengenal adanya organ yang disebut RUPS, dengan hak menentukan dari para pemberi modal yang bekerjasama yang berwujud atau nampak dalam pelaksanaan beberapa wewenang yang penting.³⁵ Bila dikaji lebih mendalam, kewenangan perwakilan dari Direksi PT itu timbul karena adanya pengangkatan oleh RUPS yang bersifat sepihak, sebab pengangkatan adalah perintah untuk melakukan tindakan menurut undang-undang atau kebiasaan yang mengandung kewenangan perwakilan didalamnya.³⁶

Menurut Rudhi Prasetya, perbedaan antara RUPS Biasa dan RUPS Luar Biasa hanya terletak pada agendanya saja.³⁷ Lebih jelasnya, Rudhi Prasetya menjelaskan:

RUPS Biasa hanya untuk membicarakan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris berkaitan dengan Neraca Perusahaan. Pelaksanaannya pun rutin setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan disebut RUPS Luar Biasa ketika agendanya tidak membahas pertanggungjawaban Direksi dalam hubungannya dengan Neraca Perusahaan. RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perusahaan.³⁸

Dalam setiap forum RUPS hanya dapat membicarakan agenda yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal tersebut maka pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berkaitan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. RUPS tidak berhak untuk mengambil keputusan dalam mata acara lain-lain, kecuali semua pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS menyetujui dengan suara bulat.

³⁴ Agus Sardjono & Dkk., *Op.Cit.*, h. 79

³⁵ Nindyo Pramono, *Op.Cit.*, h. 145

³⁶ *Ibid.*, h. 138

³⁷ Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, h. 59

³⁸ *Ibid.*, h. 59 - 60

Dengan demikian berarti keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.³⁹

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengusahakan kepentingannya, yang dalam mengambil keputusan dapat berakhir dengan pemungutan suara atau dengan suara bulat.⁴⁰ Untuk sahnya RUPS, merupakan syarat mutlak semua pemegang saham harus diberitahu jika akan diadakan RUPS, sehingga menjadikan pertimbangan bagi pemegang saham, menurut kepentingannya apakah merasa perlu hadir atau tidak dalam RUPS.⁴¹

Umumnya prakarsa mengadakan RUPS berawal dari Direksi karena Direksi yang menjalankan manajemen Perseroan, tetapi prakarsa untuk meminta diadakan RUPS dapat pula dari satu orang atau lebih pemegang saham.⁴² Satu orang ini, atau lebih dari satu orang dan bersama-sama, mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh pemegang saham yang berhak suara, atau permintaan diselenggarakannya rapat tersebut dapat pula datangnya dari Dewan Komisaris.⁴³

1.5.3 Kepastian Hukum

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil, dan hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁴ Kepastian hukum memberikan pengertian bagi individu, yaitu adanya aturan yang bersifat umum, yang dengan adanya aturan yang bersifat umum

³⁹ Gunawan Widjaja, *150 Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, h. 51

⁴⁰ Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, h. 54

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, h. 56

⁴³ *Ibid.*, h. 57

⁴⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59

tersebut individu dapat mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁵

Sudikno Mertokusumo menjelaskan lebih lanjut mengenai kepastian hukum, sebagai berikut:

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat : *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).⁴⁶

Menurut Fance M. Wantu, kepastian hukum diuraikan sebagai berikut:

Idealnya, dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut:

Pertama, melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang di hadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat); kedua, efisiensi artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana, biaya ringan; ketiga, sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut; keempat, mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat; kelima, mengandung *equality* yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.⁴⁷

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁸ Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum, suatu penetapan atau putusan pengadilan, menekankan pada penafsiran, pertimbangan, atau alasan-alasan Hakim yang jelas dan beralasan menurut hukum agar suatu penetapan atau

⁴⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo I, *Op.Cit.*, h. 161-162

⁴⁷ Fance M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Gorontalo, Vol. 12 Nomor 3, September 2012, <http://www.academia.edu.com>, diunduh tanggal 9 Januari 2020, pukul 01.51 WIB.

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 83

putusan pengadilan dapat memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila suatu aturan-aturan umum tidak secara jelas dan tegas ditentukan, maka alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan hakim seharusnya menjadi dasar yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan jenis metode normatif atau menurut Soetandyo Wignyosoebroto disebut metode doktrinal, ada juga yang menyebutnya metode dogmatik. Disebut demikian karena bertumpu pada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dan dapat dipaksakan dengan alat kekuasaan negara (normatif), berkiprah dalam dunia keharusan-keharusan (*das Sollen*), dan produknya juga bersifat mengatur.⁴⁹

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan dari beberapa pendekatan-pendekatan yang disebutkan di atas, yaitu:

1.6.2.1 Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang yaitu pendekatan penelitian dengan melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji.⁵⁰ Pada penelitian ini peraturan perundang-undangan yang banyak digunakan adalah Undang-

⁴⁹ Editor Sulistyowati Irianto & Sidharta, dalam Bernard Arief Sidharta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, h. 143

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Edisi Revisi, Cetakan ke 13, h. 133

Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1.6.2.2 Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus yaitu pendekatan penelitian melalui penelaahan pada kasus-kasus yang memiliki sangkut paut dengan isu yang diangkat serta telah berkekuatan hukum tetap.⁵¹ Yang dikaji dalam pendekatan kasus adalah pertimbangan-pertimbangan yuridis yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 216/Pdt.P/2018/PN.Sby jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt/2019.

1.6.2.3 Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud Marzuki, dijabarkan sebagai berikut:

Pendekatan konseptual bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dengan memiliki pemahaman mengenai pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin tersebut menjadi pedoman bagi peneliti dalam membuat suatu argumentasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan isu yang dihadapi.⁵²

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian meliputi bahan-bahan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi bentuk ideal

⁵¹ *Ibid.*, h. 134

⁵² *Ibid.*, h. 136

yang seharusnya diterapkan. Sumber bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵³

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan lain yang bersifat mengikat, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*); Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*); Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 216/Pdt.P/2018/PN.Sby jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt/2019; Akta Pendirian PT Anugrah Mitra Boga Abadi Nomor 213 Tanggal 20 Agustus 2011; Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-47923.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan; Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 22 Tanggal 22 Nopember 2013; Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-08917.AH.01.02.Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

⁵³ *Ibid.*, h. 181

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku teks mengenai prinsip-prinsip dalam Ilmu hukum, yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti penelitian dari ahli-ahli dan praktisi hukum, baik dalam bentuk buku maupun bentuk literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum perseroan terbatas, hukum acara perdata, kenotariatan, buku-buku ilmu hukum lainnya, catatan-catatan yang memuat opini hukum, buletin atau majalah hukum, serta jurnal-jurnal hukum.

1.6.3.3 Bahan Non Hukum

Penelitian ini juga menggunakan bahan-bahan non hukum, seperti buku Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan literasi dari media Internet, hasil penelitian non hukum, jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki sangkut paut dengan isu yang diangkat penulis.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, dapatlah dikemukakan pendapat Peter Mahmud, yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

- 1) melakukan identifikasi fakta-fakta hukum dan menyisihkan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3) melakukan kajian atau penelaahaan atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) menarik pendapat akhir atas kajian-kajian atau dapat disebut suatu kesimpulan, dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan

- 5) memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan atau preskripsi, berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam suatu pendapat akhir atau kesimpulan.⁵⁴

Penelitian dalam Tesis ini merupakan penelitian untuk keperluan akademis sebagaimana telah disebutkan dalam tujuan penelitian tersebut diatas. Penulis dituntut untuk bersikap netral, bahkan putusan hakim pun bilamana perlu dari sisi keilmuan juga dikritisi dengan dijadikan sasaran penelitian, yaitu sesuai dengan pendekatan kasus (*case study*).⁵⁵ Dalam penyusunan tesis, isu hukum yang dimunculkan harus sudah masuk ke dalam wilayah teori hukum.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan penulis dalam tesis ini menggunakan metode deduktif, yaitu berpedoman pada prinsip-prinsip dasar kemudian menghasilkan objek yang akan diteliti.⁵⁶ Deduksi adalah penalaran yang bermula dari *statement* umum untuk kemudian ditarik menjadi sebuah simpulan yang bersifat khusus tentang suatu hal tertentu, isu tertentu, masalah tertentu, ataupun pertanyaan tertentu.⁵⁷ Dalam penalaran Deduksi juga digunakan Silogisme sebagai proses untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat tesis ataupun hipotesis mengenai masalah tertentu.⁵⁸ Silogisme menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah:

Silogisme itu terdiri dari tiga kalimat pernyataan yang masing-masing disebut “proposisi”. Dua proposisi yang pertama merupakan proposisi anteseden alias pendahulu, dan dinamakan “premis”, sedangkan proposisi ketiga, karena merupakan simpul penutup disebut konklusi atau simpulan atau juga kenyataan umum.⁵⁹

Premis major (dasar hukum) penelitian ini adalah Direksi dan Dewan

Komisaris mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan dan

⁵⁴ *Ibid.*, h. 213

⁵⁵ *Ibid.*, h. 225

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 165

⁵⁷ Editor: Sulistyowati Irianto & Sidharta, dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit.*, h. 99

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, h. 99 - 100

penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 dan Pasal-Pasal lainnya dalam undang-undang tersebut, sedangkan Premis Minornya (fakta hukum) Pemegang Saham berwenang melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS setelah masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris berakhir berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 216/Pdt.P/2018/PN.Sby berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt/2019, dan setelah melakukan tahapan-tahapan penelitian sebagaimana dimaksudkan diatas, maka dengan menggunakan metode berpikir deduksi dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab atas permasalahan yang telah dirumuskan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Bab I: Pendahuluan, sebagai pengantar seluruh rangkaian pembahasan tesis. Pada bagian awal pembahasan, diuraikan secara umum permasalahan yang dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya, sehingga telah tepat jika diletakkan pada awal pembahasan. Di dalam pendahuluan disajikan rangkaian yang diawali latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan penulisan dan tinjauan pustaka disajikan untuk mengetahui maksud ditulisnya tesis. Orisinalitas penelitian terhadap keaslian penulisan yang bisa dipertanggungjawabkan. Metode penelitian disajikan untuk memberi arahan prosedur penulisan agar sesuai syarat sebagai karya ilmiah. Pertanggungjawaban sistematika disajikan dalam bentuk kerangka tesis yang diawali pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.

Bab II: Bab ini membahas mekanisme pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham dalam hal Direksi dan

Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bab III: Bab ini membahas mengenai *ratio decidendi* Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 216/Pdt.P/2018/PN.Sby jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt/2019 yang menetapkan mengenai pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham.

Bab IV: Bagian penutup disajikan untuk mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan. Bagian penutup terdiri dari kesimpulan berisi jawaban atas masalah dan saran agar dapat terwujud pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya.

